



PUTUSAN
Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SOIMIN BIN MATAWI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg damai Desa sangatta selatan kec. sangatta selatan kab kutai timur atau desa karangentang kec. kwanyar kab bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I SOIMIN Bin MATAWI dan terdakwa II MUSTAIN Bin ABDUL MUIN bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I SOIMIN Bin MATAWI dan terdakwa II MUSTAIN Bin ABDUL MUIN berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol S-6812-NBJ;Dirampas untuk Negara.
- Sebilah kunci T dan anak kuncinya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol W-6691-NFF;

Dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD FACHRI HIDAYATULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 3802/Eoh.2/07/2024, tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SOIMIN Bin MATAWI bersama dengan terdakwa II MUSTAIN Bin ABDUL MUIN dan ROHIM (masih dalam pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12:15 WIB bertempat di Jl. Gembili I / 18 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa SOIMIN Bin MATAWI, terdakwa MUSTAIN Bin ABDUL MUIN dan ROHIM (masih dalam pencarian / DPO) sedang berkumpul dan merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian para terdakwa bersepakat berkeliling berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil terutama yang terparkir ditepi jalan, sehingga saat melintas Jl.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby



Gembili I Surabaya, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa SOIMIN Bin MATAWI turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa SOIMIN Bin MATAWI.

- Bahwa ketika terdakwa SOIMIN Bin MATAWI berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan saat hendak membawa pergi sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor yaitu saksi MUHAMMAD FACHRI HIDAYATULLOH mendengar suara seperti orang yang hendak membuka rumah kunci kontak sepeda motor sehingga saat saksi MUHAMMAD FACHRI HIDAYATULLOH keluar, mendapati terdakwa SOIMIN Bin MATAWI sedang merusak rumah kunci kontak sepeda motor selanjutnya saksi MUHAMMAD FACHRI HIDAYATULLOH berteriak "Maling... Maling...", dan terdakwa yang terkejut, meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari menuju terdakwa MUSTAIN Bin ABDUL MUIN. Namun, saksi MUHAMMAD FACHRI HIDAYATULLOH dan warga sekitar mengejar para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa SOIMIN Bin MATAWI bertugas sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa MUSTAIN Bin ABDUL MUIN yang bertugas sebagai joki dan yang mengawasi keadaan sekitar, dan ROHIM bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi MUHAMMAD FACHRI HIDAYATULLOH selaku pemilik barang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fachri Hidayatulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jl. Gembili 1/18 Surabaya;
 - Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2024 Nopol. W 6691 NFF warna hitam Noka. MH1JMC113RK383994, Nosin. JMC1E1383114 STNK a/n. Astrida Maylestari, alamat Dsn. Ngingas Rt 3 / Rw 1 Waru Sidoarjo;
- Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor, yang saat itu Saksi parkir didepan bengkel tempat Saksi bekerja dalam keadaan terkunci stir;
- Pelaku pencurian tersebut ada 2 orang laki - laki dan Saksi tidak kenal dengan mereka;
- Peristiwa tersebut terjadi didepan bengkel tempat Saksi bekerja, saat itu Saksi sedang istirahat / tiduran jarak Saksi dengan sepeda motor tersebut hanya tehalang movebel. Kemudian pada saat tiduran Saksi terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari tempat parkir, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T";
- Setelah melihat hal tersebut Saksi berteriak "Maling – Maling", kemudian pelaku berlari menuju kearah temannya yang saat itu sedang menunggu diatas sepeda motornya yang tidak jauh dari tempat parkir tersebut;
- Selanjutnya akibat dari teriakan Saksi, banyak warga yang ikut mengejar pelaku dan akhirnya kedua pelaku tertangkap berikut sepeda motor Beat nopol. S-6812-NBJ milik pelaku serta 2 anak kuncinya dan kunci "T";
- Kemudian kedua pelaku beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi ke Polsek Wonocolo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Nurwidi Cahyono, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pencurian di Jl. Gembili I / 18 Surabaya;
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi kejadian, para terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa ketika diinterogasi para terdakwa membenarkan jika akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum para terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terlebih dahulu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Wonocolo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kedua terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Beat nopol. S-6812-NBJ dan kunci "T" untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan mereka curi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Heru Prasetyo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pencurian di Jl. Gembili I / 18 Surabaya;
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi kejadian, para terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa ketika diinterogasi para terdakwa membenarkan jika akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF, namun sebelum para terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terlebih dahulu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Wonocolo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kedua terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Beat nopol. S-6812-NBJ dan kunci "T" untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan mereka curi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12:15 WIB Terdakwa I berusaha melakukan pencurian di Jl. Gembili I / 18 Surabaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF;
- Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah di siapkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika hampir selesai merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba pemilik sepeda motor tersebut keluar dari bengkel dan berteriak "maling.. maling" sehingga Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Dalam melakukan pencurian, peran Terdakwa I sebagai Eksekutor (merusak kunci setir sepeda motor), sedangkan Terdakwa II. Mustain Bin Abdul Muin berperan untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12:15 WIB saya berusaha melakukan pencurian di Jl. Gembili I / 18 Surabaya Terdakwa II mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF;
- Dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan;
- Ketika hampir selesai merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba pemilik sepeda motor tersebut keluar dari bengkel dan berteriak "maling.. maling" sehingga Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Dalam melakukan pencurian, peran Terdakwa I. Soimin sebagai Eksekutor (merusak kunci setir sepeda motor), sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol S-6812-NBJ;
2. Sebilah kunci T dan anak kuncinya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol W-6691-NFF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12:15 WIB bertempat di Jl. Gembili I / 18 Surabaya, awalnya sedang berkumpul dan merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian berkeliling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran saat melintas Jl. Gembili I Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa I **Soimin** turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan olehnya;

2. Bahwa ketika terdakwa I **Soimin** berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan saat hendak membawa pergi sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor yaitu saksi **Muhammad Fachri Hidayatulloh** mendengar suara seperti orang yang hendak membuka rumah kunci kontak sepeda motor sehingga saat saksi **Muhammad Fachri** keluar, mendapati terdakwa I sedang merusak rumah kunci kontak sepeda motor selanjutnya saksi berteriak "Maling... Maling...", dan terdakwa I yang terkejut, meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari menuju terdakwa II **Mustain**. Namun, saksi **Muhammad Fachri** dan warga sekitar mengejar para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa.
3. Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa I bertugas sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II yang bertugas sebagai joki dan yang mengawasi keadaan sekitar;
4. Bahwa barang yang akan diambil terdakwa adalah **1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil barang sesuatu,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;



Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “ anak kunci Palsu” : adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;
- “maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri” : adalah merupakan Percobaan untuk melakukan Kejahatan, dimana Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum yaitu :
 - Adanya niat berbuat kejahatan;
 - Orang sudah memulai berbuat kejahatan;
 - Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12:15 WIB bertempat di Jl. Gembili I / 18 Surabaya, awalnya sedang berkumpul dan merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian berkeliling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran saat melintas Jl. Gembili I



Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa I **Soimin** turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan olehnya;

- Bahwa ketika terdakwa I **Soimin** berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan saat hendak membawa pergi sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor yaitu saksi **Muhammad Fachri Hidayatulloh** mendengar suara seperti orang yang hendak membuka rumah kunci kontak sepeda motor sehingga saat saksi **Muhammad Fachri** keluar, mendapati terdakwa I sedang merusak rumah kunci kontak sepeda motor selanjutnya saksi berteriak "Maling... Maling...", dan terdakwa I yang terkejut, meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari menuju terdakwa II **Mustain**. Namun, saksi **Muhammad Fachri** dan warga sekitar mengejar para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa I bertugas sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II yang bertugas sebagai joki dan yang mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa barang yang akan diambil terdakwa adalah **1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol. W-6691-NFF**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa sepakat mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang ternyata adalah milik saksi korban yang di parkir lalu terdakwa I **Soimin** turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan olehnya, kemudian saat hendak membawa pergi sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor yaitu saksi **Muhammad Fachri** mendengar suara seperti orang yang hendak membuka rumah kunci kontak sepeda motor sehingga berteriak "Maling... Maling...", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II (saat itu bertugas mengawasi lingkungan sekitar) diamankan oleh saksi korban bersama warga sekitar; dengan demikian telah ternyata adanya perbuatan mengambil yang dilakukan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) dan untuk sampai ke tempat kejahatan / memperoleh benda tersebut itu dengan jalan merusak, yang dilakukan oleh Terdakwa tidak selesai secara sempurna disebabkan oleh hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri (dimana syarat-syarat yang ada pada diri Terdakwa



berupa : Adanya niat berbuat kejahatan; sudah memulai berbuat kejahatan; serta perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan si pelaku sendiri);

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang akan diambil itu adalah benda berupa sepeda motor milik saksi korban sebagaimana tersebut dalam fakta hukum dan secara umum barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Mengambil sesuatu barang, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan merusak, dan maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama, dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan aksinya dengan cara mereka sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, dimana Terdakwa II menunggu di atas motor serta mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil sepeda motor yang sementara terparkir tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terhadap perbuatannya, artinya masing-masing Terdakwa tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik saksi korban tersebut, serta adanya pembagian tugas antara keduanya, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban yang akan diambil tersebut dilakukan dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Para Terdakwa,;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Para Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke - 4, -5 jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol S-6812-NBJ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan patut diduga pula merupakan hasil dari kejahatan (karena para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat/bukti kepemilikan) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah kunci T dan anak kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol W-6691-NFF, adalah milik saksi Muhammad Fachri Hidayatulloh dan telah pula disita dari saksi tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak / dari siapa benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 4, -5 jo pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **Soimin Bin Matawi** dan II. **Mustain Bin Abdul Muin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol S-6812-NBJ dirampas untuk negara;
 - Sebilah kunci T dan anak kuncinya, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol W-6691-NFF, Dikembalikan kepada saksi **Muhammad Fachri Hidayatulloh**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.